

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt.Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022

Mislam

FEB Universitas Pertiwi

19110064@pertiwi.ac.id

Siti Nuridah

FEB Universitas Pertiwi

Siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Siti Ayu Rosida

FEB Universitas Pertiwi

sitiayurosida@gmail.com

***Abstract** This research basically discusses the analysis of the calculation of input tax and output tax in order to determine the underpayment or overpayment of VAT at PT Seah Precision Metal Indonesia in 2019-2022. In calculating Value Added Tax (VAT), it is one of the tax obligations that must be carried out by the company PT. Seah Precision Metal Indonesia, which is a corporate tax that has been carried out as a taxable entrepreneur at the tax services office. The population in this research is the company PT. Seah Precision Metal Indonesia using the 2019-2022 Input VAT and Output VAT reporting period. The research method used in this research is a qualitative method with data analysis using Excel. The results of this research show that none of the manufacturing companies PT. Seah Precision Metal Indonesia in 2019-2022 have overpaid tax status. All samples in this study had underpaid tax status. And there were sales and purchases before the pandemic, during the pandemic, and after the pandemic in 2019-2022, the difference between sales and purchases of goods was the lowest in 2021, compared to 2019.*

Keywords: Input Tax, Output Tax, Overpayment Tax, Underpayment Tax and VAT

Abstrak Penelitian ini pada dasarnya membahas tentang analisa Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN pada PT.Seah Precision Metal Indonesia tahun 2019-2022. Dalam perhitungan pajak pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai salah satu kewajiban perpajakan yang harus di jalankan oleh perusahaan PT.Seah Precision Metal Indonesia merupakan pajak Badan yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak dikantor pealayanan pajak.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT.Seah Precision Metal Indonesia dengan menggunakan periode laporan PPN Masukan dan PPN Keluaran 2019-2022 metode penelitian yang digunakan penelitian ini metode kualitatif dengan analisis data menggunakan excel. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perusahaan manufaktur PT.Seah Precision Metal Indonesi tahun 2019-2022 tidak ada yang memiliki status pajak lebih setor. Semua sampel pada penelitian ini memiliki status pajak kurang Bayar. Dan terdapat penjualan dan pembelian sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan sesudah pandemi pada tahun 2019-2022 baik penjualan dan pembelian barang selisih yang paling rendah adalah di tahun 2021, di bandingkan dengan tahun 2019.

Kata Kunci: Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pajak Lebih Setor, Pajak Kurang Setor Dan PPN.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut prof. Dr. Rochmat soemitro, SH. Dalam buku Mardiasmo (2019:1).

Menurut Badingatus Salikhah (2022:6) pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak pertambahan Nilai (PPN) Masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). (Tirsani G. Rantung 2019).

Menurut Badingatus Solikhah (2022:191) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pembeli atas barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai PKP.

Menurut Abdul Halim (2020: 380) Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Penyebab dasar pemerintah melakukan perubahan tarif dan pelaporan PPN adalah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak, Dalam meningkatkan tarif tersebut guna menambah beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan. Seperti menteri keuangan ibu Srimulyani Indra Wati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia 15 persen, termasuk negara Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD) dan yang lainnya, Indonesia di 11 persen dan nantinya 12 persen pada tahun 2025 masih di bawah rata-rata PPN dunia. Dikutip [Pada tanggal 24 Mei 2022.](#)

Akibat dari perubahan tarif PPN dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan akibat yang sangat besar bagi sektor industri karena para pengusaha masih memulihkan perekonomiannya dari pandemi covid-19, namun adanya kenaikan tarif PPN pengusaha semakin memperlambat pemulihan tersebut <https://www.pajak.com/pajak/dampak-kenaikan-ppn-pada-masyarakat-dan-pengusaha/>.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2020:42) Akuntansi pajak adalah suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu, dan tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan, Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2018:10).

Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebagainya kemakmuran rakyat, Badingatus Salikhah (2022:1).

Menurut S.I. Djajaningrat (dalam siahan, 2010) dalam buku Abdul Halaim (2020:2) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan kewajiban sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgethair (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayain pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menuru Abdul Halim (2020:4) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN.

2. Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Kelemahan dan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:44)

Kelemahan PPN

- a. Biasa administri relatif tinggi jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pihak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemana pun konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya
- c. PPN sangat rawan terhadap upaya penyelundupan pajak akibat mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak uang dibayar pengusaha dalam bulan yang Sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
- d. Konsekuensi dari kelemahan tersebut menuntut pengawasan yang lebih cermat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh administrasi pajak.

Kelemahan PPN

- a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
- b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- c. PPN atas barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect subration methot). Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
- d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, PPN mendapat predikat “money marker” karena konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mediasmo (2019:363) PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang yang berwujud di serahkan merupakan BKP

- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan di lakukan didalam daerah pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan BKP
 - b. Daerah Penyerahan dilakukan didalam pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pamean didalam daerah pabean
5. Pemanfaat JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:406) Dasar pengenaan pajak dibagi menjadi empat yaitu:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual objek pajak (NJOP)
2. Besarnya Nilai objek pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepalakantor wilayah Direktur Jendral Pajak atas Nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Wali Kota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar Pengenaan Pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual objek pajak (NJOP).
4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Efaktur

Menurut Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Humas DJP (Neilmaldrin Noor) dalam pernyataannya di peng-7/PJ.09/2022 menerangkan bahwa aplikasi e-faktur versi 3.2 hanya boleh di pasang (di-instal) mulai tanggal 1 April 2022. Melalui link <https://efaktur.pajak.go.id>. Bagi pengguna e-SPT 1107 PUT diharakan menggunakan mekanisme impor data faktur pajak untuk menginput data mulai 1 April 2022. Menurut pasal 7 ayat (1) UU 7/2021 tentang HPP dan penerapan besaran tertentu PPN yang dipungut dan disektor sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9A ayat 9 (1) UU HPP, maka perlu penyesuaian terhadap aplikasi e-faktur untuk mengakomodasi penerapan tariff PPN yang baru dan besaran tertentu PPN tersebut.

Faktur Pajak


Menurut Mardiasmo (2019:372) faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Dan faktur pajak dibuat pada:

1. Saat Penyerahan Barang Kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayarn terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa kena pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
4. Saat lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut V.Wiratman Sujarwen (2021:60) kerangka berfikir pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran, yang kemudian kalau mungkin dapat dirumuskan kedalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji.

Berdasarkan urain tersebut dapat disusun suatu kerangka



METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, peneliti bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan bersumber dari dari laporan PPN Masukan Dan Laporan PPN Keluaran pada PT.Seah Precision Metal Indonesi Tahun 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah dari PT.Seah Precision Metal Indonesia.

Dari tabel pajak Masukan dan pajak Keluaran diatas dapat dilihat bahwa besarnya pajak Masukan dan pajak keluaran yang diperoleh PT.Seah Precision Metal Indonesia pajak Masukan sebesar RP.7.348.567.280, dan pajak Keluaran pada tahun 2019 sebesar RP.10.482.157.134, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 PT.Seah Precision Metal Indonesia dalam perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) terdapat kurang Bayar di bualan Januari atas kurang Bayar sebesar RP. 171.531.866 dibulan Februari atas kurang Bayar sebesar RP. 167.355.380, dibulan Maret atas kurang Bayar sebesar RP. 179.866.094, dibulan April atas kurang Bayar sebesar RP. 329.258.482 dibulan Mei atas kurang Bayar sebesar RP. 319.536.752, dibulan Juni atas kurang Bayar sebesar RP. 144.175.268, dibulan Juli atas kurang Bayar sebesar RP. 413.218.070, dibulan Agustus atas kurang Bayar sebesar RP. 84.260.964, dibulan September atas kuarang Bayar sebesar RP. 324.046.654, dibulan Oktober atas kurang Bayar sebesar RP. 267.960.534, dibulan November atas kurang Bayar sebesar RP. 267.960.534, dibulan Desember atas kurang Bayar sebesar RP. 378.038.540. Sehingga dapat disimulkan PT.Seah Precision Metal Indonesia tahun 2019 terdapat kurang Bayar sebesar RP. 3.133.589.854.

Analisis PPN Masukan Dan PPN Keluaran Tahun 2020

PT. Seah Precision Metal Indonesia
Rekap Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran
Periode Januari s/d Desember 2020

| Bulan | PPN Masukan | PPN Keluaran | Kompensasi | Kurang /Lebih Bayar |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Januari | 611.235.688 | 861.377.607 | - | 250.141.919 |
| Februari | 583.810.586 | 878.410.265 | - | 294.599.680 |
| Maret | 785.451.318 | 894.701.897 | - | 109.250.579 |
| April | 709.690.432 | 710.855.908 | - | 1.165.475 |
| Mei | 216.339.427 | 232.757.852 | - | 16.418.426 |
| Juni | 513.344.787 | 584.598.947 | - | 71.254.159 |
| Juli | 687.528.291 | 796.622.590 | - | 109.094.299 |
| Agustus | 517.163.015 | 707.488.111 | - | 190.325.096 |
| September | 575.811.319 | 707.420.908 | - | 131.609.589 |
| Oktober | 540.060.391 | 906.052.441 | - | 365.992.051 |
| November | 807.378.152 | 959.375.913 | - | 151.997.761 |
| Desember | 637.363.020 | 805.351.038 | - | 167.988.018 |
| Jumlah | 7.185.176.426 | 9.045.013.478 | - | 1.859.837.052 |

Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebet pembelian dan PPN Masukan serta mengkreditkan perkiraan Kas

Pada tahun 2020 jumlah total pembelian pada PT. Seah Precision Metal Indonesia sebesar RP.71.851.764.260, maka jurnalnya sebagai berikut:

Pembelian RP.71.851.764.260,

PPN Masukan (10%) RP. 7.185.176.426

Kas RP. 79.036.940.686

Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebet perkiraan kas dengan mengkreditkan penjualan dan pajak keluaran

Pada tahun 2020 jumlah total penjualan pada PT. Seah Precision Metal Indonesia Sebesar RP. 90.450.134.778, Maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas RP. 99.495.148.256

Penjualan RP. 90.450.134.778

PPN Keluaran (10%) RP. 9.045.013.478

Dari tabel pajak Masukan dan pajak Keluaran diatas dapat dilihat bahwa besarnya pajak Masukan dan pajak keluaran yang diperoleh PT.Seah Precision Metal Indonesia pajak Masukan sebesar RP. 7.185.176.426 dan pajak Keluaran pada tahun 2020 sebesar RP. 9.045.013.478. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 PT.Seah Precision Metal Indonesia dalam perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) terdapat kurang Bayar di bualan Januari atas kurang Bayar sebesar RP. 250.141.919, dibulan Februari atas kurang Bayar sebesar 294.599.680, dibulan Maret atas kurang Bayar sebesar RP. 109.250.579, dibulan April atas kurang Bayar sebesar 1.165.475, dibulan Mei atas kurang Bayar sebesar RP.16.418.426, dibulan Juni atas kurang Bayar sebesar RP.71.254.159, dibulan Juli atas kurang Bayar sebesar RP. 109.094.299, dibulan Agustus atas kurang Bayar sebesar RP. 190.325.096, dibulan September atas kurang Bayar sebesar RP. 131.609.589, dibulan Oktober atas kurang Bayar sebesar RP. 365.992.051, dibulan November atas kurang Bayar sebesar RP. 151.997.761, dibulan Desember atas kurang Bayar sebesar RP. 167.988.018. Sehingga dapat disimpulkan PT.Seah Precision Metal Indonesia tahun 2019 terdapat kurang Bayar sebesar RP. 1.859.837.052.

Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebet perkiraan kas dengan mengkreditkan penjualan dan pajak keluaran Pada tahun 2022 jumlah total penjualan pada PT. Seah Precision Metal Indonesia sebesar RP. 67.025.816.686, Maka jurnalanya sebagai berikut:

Kas RP. 74.398.656.521

| | |
|--------------------|--------------------|
| Penjualan | RP. 67.025.816.686 |
| PPN Keluaran (11%) | RP. 7.372.839.835 |

Dari tabel pajak Masukan dan pajak Keluaran diatas dapat dilihat bahwa besarnya pajak Masukan dan pajak keluaran yang diperoleh PT.Seah Precision Metal Indonesia pajak Masukan sebesar RP. 6.226.544.045 dan pajak Keluaran pada tahun 2022 sebesar RP. 67.025.816.686. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 PT.Seah Precision Metal Indonesia dalam perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) terdapat kurang Bayar di bualan Januari atas kurang Bayar sebesar RP. 6.625.977, dibulan Februari atas kurang Bayar sebesar RP. 63.324.086, dibulan Maret atas kurang Bayar sebesar RP. 56.981.477, dibulan April atas kurang Bayar sebesar RP. 160.107.720, dibulan Mei atas kurang Bayar sebesar RP. 75.519.294, dibulan Juni atas kurang Bayar sebesar RP. 28.137.078, Dibulan Juli Atas kurang Bayar sebesar Rp. 18.066.086, dibulan Agustus atas kurang Bayar sebesar RP. 185.897.970, dibulan September atas kurang Bayar sebesar RP. 308.072.66, dibulan Oktober atas kurang Bayar Sebesar RP. 80.055.837, Dibulan November atas kurang Bayar sebesar RP. 131.605.213, dibulan Desember atas kurang Bayar sebesar RP. 31.902.393, Sehingga dapat disimpulkan PT.Seah Precision Metal Indonesia tahun 2019 terdapat kurang Bayar sebesar RP. 1.146.295.790

Kesimpulan Dan Saran

1. PT.Seah Precision Metal Indonesia untuk pelaporan PPN 10 % dan pelaporan 11% sudah sesuai undang- undang No. 42 tahun 2009 dan undang-undang No. 7 tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perusahaan manufaktur PT.Seah Precision Metal Indonesi pada tahun 2019 sampai 2022 tidak ada yang memiliki status pajak lebih setor. Semua sampel pada penelitian ini memiliki status pajak kurang Bayar. Kesimpulannya, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan sehingga dari perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa pajak tersebut adalah pajak kurang Bayar.

Saran

Berdasarkan hasil Evaluasi dan pembahasan pada PT.Seah Precision Metal Indonesia, Maka penulis Akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, antara lain:

1. Untuk menghindari sanksi Administrasi sebaiknya PT.Seah Precision Metal Indonesia dalam perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk pelaksanaan penyeteroran dan pelaporan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan pada saat penyeteroran dan pelaporan Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Solokhah, Badingatus dan Suryarini, Trisni. 2022. *Perpajakan*: Jl.Kelud Raya No.2 Semarang.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*: Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Resmi Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8*, Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi siti.2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Bawono, Rangga, Bawono dan Dara Amin. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- B.Ilyas, Wirawan, dan Suhartono, Rudi. 2013. *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agoes, Sukrisno, dan Trisnawati, Estralita. 2018. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, Anwar, Chairil. 2016. *Pedoman Lengkap: Pajak Pertambahan Nilai Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta salemba Empat.
- V.Sujarweni, Wiratna.2021. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. PT.Pustaka Baru.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung CV.Alfabeta.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung CV.Alfabeta.
- Waluyo.2020. *Akuntansi Pajak*: Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes Moleong J. Lexi .2017. *Metode Penelitian: Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya Offsert.Bandung.

Jurnal Peneliti Terdahulu:

- Afrizal Mahendra Juliana, 2022. *Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Wilayah Banda Aceh*. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri.

- Soffia Pudji Estia, Yuli Setyawati, 2020. *Penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Terhadap Laporan Keuangan PT.Venus Ceramica Indonesia*. Surabaya: Universitas WR Supratman.
- Fitriani, Andi Rustam, Amran, 2019. *Penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT.Karya Mandala Putra Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Mulia C. Rorong, 2021. *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Farma Apotek Mandiri*. Manado: Universitas Sam Ratu Langi.
- Suharto, 2020. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Harga Pokok Penjualan Pada apt.Rezki Graha Wijaya Periode 2014-2018*. Universitas Borobudur.
- Muhammad Idrus, 2017. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Anngada Karsa Utama) Periode 2014 – 2015*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Rosalina Laysia Marampa, Robert Lambay, 2022. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara*. Manado: Universitas Sam Ratu Langi.
- Tirsani G. Rantum 2021. *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Pada UD.Jaya Gemilang*. Manado: Universitas Sam Ratu Langi.

Wabsite Atau Internet:

- Pajak com. 2022. Dampak Kenaikan PPN Pada Masyarakat Dan pengusaha. <https://www.pajak.com/pajak/dampak-kenaikan-ppn-pada-masyarakat-dan-pengusaha/> , diakses pada 15 Mei 2023.
- Djkn Kemenkeu. 2022. kebijakan Kenaikan PPN 11%
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html#:~:text=Kebijakan%20untuk%20menaikkan%20tarif%20PPN,penerimaan%20negara%20di%20sektor%20pajak> , diakses pada 15 Mei 2023.
- DDTC News. 2020. Ditjen Pajak Rilis Pengumuman Resmi Soal e-Faktur 3.2. <https://news.ddtc.co.id/ditjen-pajak-rilis-pengumuman-resmi-soal-e-faktur-32-simak-detailnya-38178> , diakses pada 15 Mei 2023.